



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**


STANDAR PENELITI PENELITIAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 8

**STANDAR
PENELITI PENELITIAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 8
	STANDAR PENELITI PENELITIAN	

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi stakeholder sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3dari 8
	STANDAR PENELITI PENELITIAN	

- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

2. RASIONAL

Penelitian adalah salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut ditentukan oleh mutu sumber daya manusia (SDM) peneliti. Peneliti yang handal dalam melaksanakan penelitian akan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas, diperlukan sumber daya manusia (peneliti) yang kompeten dan memiliki tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Untuk menjadi peneliti yang kompeten wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

- a. LPPM
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Peneliti adalah sumber daya manusia pelaksana penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah serta jabatan fungsional akademik yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti yang dibuktikan dengan ijazah dan dokumen jabatan fungsional akademik.
- c. Hasil penelitian merupakan proses pengaturan dan pengelompokan tentang informasi kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.
- d. Laporan adalah hasil penelitian yang ditulis dan didokumentasikan serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan fakultas dan atau Ketua LPPM.
- e. Luaran penelitian adalah suatu bentuk capaian hasil penelitian yang diwujudkan baik

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 4dari 8
	STANDAR PENELITI PENELITIAN	

dalam bentuk bahan ajar, artikel ilmiah jurnal nasional maupun internasional, kekayaan intelektual serta didiseminasikan dalam seminar nasional dan interasional.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
<p>Pelaksana kegiatan penelitian di lingkungan Fakultas memenuhi kriteria minimal kemampuan untuk melaksanakan penelitian yaitu wajib menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p>	<p>Fakultas melalui LPPM menetapkan kriteria minimal kemampuan melaksanakan penelitian yang meliputi penguasaan metodologi penerapan yang sesuai dengan bidang keilmuan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p> <p>Fakultas melalui LPPM membentuk tim seleksi proposal penelitian yang salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa pengusul penelitian (dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan) memenuhi kriteria minimal yang sudah ditetapkan</p> <p>Fakultas melalui LPPM melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana penelitian bagi semua dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial sesuai dengan kriteria minimal yang telah ditetapkan</p>	<p>100% kriteria minimal kemampuan melaksanakan penelitian telah ditetapkan</p> <p>100% tim seleksi proposal penelitian telah dibentuk dan melakukan seleksi sesuai kriteria minimal yang telah ditetapkan</p> <p>100% pelaksana penelitian memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan</p>
<p>Penentuan kewenangan melaksanakan penelitian didasarkan pada pemenuhan kemampuan yang telah ditetapkan</p>	<p>Tim seleksi memberikan persetujuan terhadap pengajuan proposal oleh dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang</p>	<p>100% proposal yang dinyatakan lolos seleksi memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan</p>

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 5 dari 8
	STANDAR PENELITI PENELITIAN	

	memenuhi kriteria minimal kemampuan yang telah ditetapkan	100% proposal yang diusulkan oleh peneliti yang tidak memenuhi kewenangan dinyatakan tidak lolos
Kemampuan pelaksana peneliti dalam menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi akademik (gelar akademik serta jabatan fungsional akademik) 2. Hasil penelitian (kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang pernah dilaksanakan) 	Tim seleksi LPPM menetapkan tingkat kemampuan pelaksana berdasarkan gelar akademik serta jabatan fungsional akademik yang dimiliki oleh dosen pengusul Tim seleksi LPPM menetapkan tingkat kemampuan pelaksana penelitian berdasarkan kuantitas dan kualitas hasil kegiatan penelitian yang pernah dilaksanakan oleh pengusul	100% gelar akademik serta jabatan fungsional akademik yang dimiliki dosen memenuhi syarat kemampuan pelaksana penelitian yang telah ditetapkan 100% kuantitas dan kualitas hasil kegiatan penelitian yang pernah dilaksanakan oleh dosen memenuhi syarat kemampuan pelaksana penelitian yang telah ditetapkan
Penentuan kewenangan melaksanakan penelitian yang didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian merujuk kepada ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Tim seleksi LPPM membuat keputusan penerimaan dan penolakan proposal penelitian yang berdasar pada ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan terkait kewenangan melaksanakan penelitian	100% keputusan penerimaan dan penolakan proposal penelitian sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan terkait kewenangan melaksanakan penelitian

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Pelaksana kegiatan penelitian di lingkungan Fakultas memenuhi kriteria minimal kemampuan untuk melaksanakan penelitian yaitu wajib menguasai	Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan tidak mampu menyusun proposal penelitian sesuai kriteria minimal	Kriteria minimal kemampuan melaksanakan penelitian belum ditetapkan	Fakultas melalui LPPM menetapkan kriteria minimal kemampuan melaksanakan penelitian yang meliputi penguasaan metodologi penerapan



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PENELITI PENELITIAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 8

<p>metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p>	<p>yang telah ditetapkan</p>	<p>Tim seleksi proposal penelitian belum melakukan seleksi sesuai kriteria minimal yang telah ditetapkan</p> <p>Dosen sebagai Pelaksana penelitian belum memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan</p>	<p>yang sesuai dengan bidang keilmuan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p> <p>Fakultas melalui LPPM membentuk tim seleksi proposal penelitian yang salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa pengusul penelitian memenuhi kriteria minimal yang sudah ditetapkan</p> <p>Fakultas melalui LPPM melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana penelitian sesuai dengan kriteria minimal yang telah ditetapkan</p>
<p>Penentuan kewenangan melaksanakan penelitian didasarkan pada pemenuhan kemampuan yang telah ditetapkan</p>	<p>Pelaksana penelitian tidak mendapatkan pendanaan penelitian yang telah diusulkan</p>	<p>Proposal yang dinyatakan tidak lolos seleksi belum memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan</p>	<p>Tim seleksi memberikan persetujuan terhadap pengajuan proposal yang memenuhi kriteria minimal kemampuan yang telah ditetapkan</p>
<p>Kemampuan pelaksana peneliti dalam menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian,</p>	<p>Peluang dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan untuk melakukan kegiatan penelitian</p>	<p>Gelar akademik serta jabatan fungsional yang dimiliki dosen di lingkungan</p>	<p>Fakultas melalui Tim seleksi LPPM menetapkan tingkat kemampuan pelaksana berdasarkan gelar</p>



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR PENELITI PENELITIAN

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 7 dari 8

<p>jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi akademik (gelar akademik serta jabatan fungsional akademik) 2. Hasil penelitian (kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang pernah dilaksanakan) 	<p>sangat terbatas</p>	<p>Fakultas Ilmu Pendidikan belum memenuhi syarat kemampuan pelaksana penelitian yang telah ditetapkan</p> <p>Kuantitas dan kualitas hasil kegiatan penelitian yang pernah dilaksanakan oleh dosen belum memenuhi syarat kemampuan pelaksana penelitian yang telah ditetapkan</p>	<p>akademik serta jabatan fungsional akademik yang dimiliki oleh pengusul</p> <p>Tim seleksi LPPM menetapkan tingkat kemampuan pelaksana penelitian berdasarkan kuantitas dan kualitas hasil kegiatan penelitian yang pernah dilaksanakan oleh pengusul</p>
<p>Penentuan kewenangan melaksanakan penelitian yang didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian merujuk kepada ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p>	<p>Peluang pelaksana peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian sangat terbatas</p>	<p>Keputusan penerimaan dan penolakan proposal penelitian belum sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan terkait kewenangan melaksanakan penelitian</p>	<p>Tim seleksi LPPM membuat keputusan penerimaan dan penolakan proposal penelitian yang berdasar pada ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan terkait kewenangan melaksanakan penelitian</p>

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. *Roadmap* penelitian universitas
- b. *Roadmap* penelitian fakultas
- c. *Roadmap* penelitian prodi
- d. Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian
- e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.02.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 8 dari 8
	STANDAR PENELITI PENELITIAN	

8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat